



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

DENGAN

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)

TENTANG

**KERJASAMA KEGIATAN PELATIHAN, PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.**

**NOMOR: 454/UN59.7/TU.00.01/2024
NOMOR: 16.040/UNCM.131018/VII/2024**

Pada hari ini Jum,at tanggal Lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh Empat (05-07-2024), bertempat di Meulaboh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. Yuliatul Muslimah, M.P** : Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 23615, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM-PMP Universitas Teuku Umar, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr.Drs. Musdiani, M.Pd.** : Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM), berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera, Peunaga Cut Ujong Kec. Meureboh Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Cipta Mandiri, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor Universitas Teuku Umar dengan Ketua STKIP Bina Bangsa Meulaboh tentang **Tri Dharma Perguruan Tinggi** pada tanggal 13/07/2023. Berdasarkan hal tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) tentang kegiatan kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Serta Pengembangan Wisata Dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dibentuknya perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina, mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, pengembangan, pengabdian, dan penyuluhan dengan berkontribusi sesuai kompetensi yang ada untuk meningkatkan daya saing daerah;
- b. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian bersama;
- c. pemasyarakatan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pertemuan ilmiah (seminar, *workshop*, diseminasi hasil penelitian) baik nasional maupun internasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan sumber daya manusia, penguatan institusi dan kelembagaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan bidang lainnya;
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang sesuai dengan perjanjian kerja sama ini.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan berdasarkan ruang lingkup perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PARA PIHAK menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksana kerja sama.

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya kontribusi PARA PIHAK dalam kegiatan kerja sama tersebut.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK berencana untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerjasama ini.

KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan perjanjian kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Jl. Alue Peunyareng, Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Indonesia

Telepon : (0655) – 7110535

Email : info@utu.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jl. Meulaboh – Tapaktuan, Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Indonesia

Telepon : 082289901960

E-mail : info@uncm.ac.id

LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**



Ir. Yuliatul Muslimah, M.P
Ketua LPPM – PMP

**PIHAK KEDUA,
H. UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI**



Dr. Drs. Musdiani, M.Pd.
Rektor Universitas Cipta Mandiri